



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM  
NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON  
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND  
FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengangkutan di dalam negeri terhadap jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menyusun petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis

Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan SAJI-DN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

- a. pendahuluan;

- b. tata cara penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri;
- c. penerimaan negara bukan pajak, sanksi dan pelaporan;
- d. penutup; dan
- e. format Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT  
ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI UNTUK  
PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI  
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE  
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM  
NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  
JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON  
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND  
FLORA*

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB 1. PENDAHULUAN	
a.	Latar Belakang	<p>Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah (<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES</i>) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES.</p> <p>Pemerintah dan pelaku usaha yang</p>

		<p>melakukan perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, bersama-sama menciptakan tertib pemanfaatan dan peredaran Jenis Ikan guna menunjang kelestarian dan ketertelusuran Jenis Ikan dan memenuhi ketentuan perdagangan internasional.</p> <p>Pemenuhan aspek ketertelusuran sesuai ketentuan CITES dilakukan dengan penggunaan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam negeri (SAJI-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL) sebagai dokumen angkut Jenis Ikan di dalam negeri untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, aquaria, pertukaran dalam negeri, serta pemeliharaan untuk kesenangan. Pengangkutan Jenis Ikan dalam negeri dapat dilakukan dengan moda transportasi udara, laut dan darat.</p>
b.	Tujuan	<p>a) Tujuan</p> <p>Sebagai pedoman penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p>b) Sasaran</p> <p>Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan petugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).</p> <p>c) Indikator Keberhasilan</p> <p><i>Output:</i></p> <p>Terlaksananya pelayanan penerbitan SAJI-DN</p>

		<p>untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p><i>Outcome:</i></p> <p>Tercapainya upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p>
c.	Pengertian	<p>a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).</p> <p>b. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.</p> <p>c. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (<i>endangered</i>) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.</p> <p>d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam</p>

		<p>CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.</p> <p>e. Appendiks III CITES daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.</p> <p>f. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu</p> <p>g. Pengambilan jenis ikan dari alam adalah kegiatan untuk memperoleh jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan</p> <p>h. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.</p> <p>i. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama</p> <p>j. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>k. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk</p>
--	--	--



		<p>melakukan pemanfaatan satu jenis ikan.</p> <p>l. Pengangkutan Jenis Ikan adalah kegiatan mengedarkan Jenis Ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil Pengembangbiakan.</p> <p>m. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SAJI-DN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri.</p> <p>n. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Perubahan adalah surat angkut yang digunakan untuk melalulintaskan sisa jenis ikan dari perbedaan jumlah volume yang belum terealisasi pada Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri sebelumnya.</p> <p>o. Stok adalah sediaan jenis ikan dalam satuan volume tertentu yang telah berada di fasilitas penampungan yang digunakan oleh pelaku usaha.</p> <p>p. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.</p> <p>q. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya ikan.</p>
2.	<b>BAB II. TATA CARA PENERBITAN SURAT ANGKUT DALAM NEGERI</b>	
a.	Ketentuan umum	<p>a. SAJI-DN diterbitkan sebagai dokumen angkut untuk pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri.</p> <p>b. SAJI-DN diterbitkan berdasarkan permohonan dan dokumen asal usul Jenis Ikan yang dimiliki oleh pemegang SIPJI sesuai dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI.</p>

		<p>c. Dokumen asal usul sebagaimana dimaksud huruf b CITES untuk permohonan penerbitan SAJI-DN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Hasil pengambilan dari alam, berupa Kuota Pengambilan;</li><li>2) Hasil pengembangbiakan, berupa bukti perolehan dari hasil pengembangbiakan;</li><li>3) Hasil pengangkutan dari provinsi lain, dapat berupa SAJI-DN dari wilayah asal; dan/atau</li><li>4) hasil pembelian dalam 1 (satu) provinsi.</li></ol> <p>d. Permohonan penerbitan SAJI-DN dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi “eSAJI”.</p> <p>e. Pelaku usaha harus mempunyai akun pada sistem aplikasi “eSAJI” dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem aplikasi “eSAJI”.</p> <p>f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) stok diperoleh pelaku usaha dengan memohonkan pemeriksaan stok kepada UPT PSPL sebelum memohonkan penerbitan SAJI-DN.</p> <p>g. Pelaku usaha harus melaporkan mutasi stok kuota pengambilan pada minggu pertama setiap bulan melalui sistem aplikasi “eSAJI”.</p>
b.	Persyaratan Pelaku Usaha	<p>Pelaku usaha yang dapat memohonkan penerbitan SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. SIPJI yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan</li><li>b. Dokumen asal usul Jenis Ikan.</li></ol>
c.	Mekanisme Permohonan SAJI-DN	<p>Permohonan penerbitan SAJI-DN dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengajukan permohonan melalui sistem aplikasi “eSAJI”;</li><li>b. Menyampaikan permohonan pemeriksaan</li></ol>

		<p>melalui sistem aplikasi “eSAJI” dilakukan dengan menyampaikan informasi per jenis ikan, yang menerangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nama jenis ikan;</li><li>2) jumlah jenis ikan;</li><li>3) bentuk produk; dan</li><li>4) rencana tujuan pengangkutan.</li></ol> <p>c. Melampirkan BAP stok khusus untuk kegiatan perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. Membayar PNBPN sesuai dengan jumlah produk yang dikirimkan dan biaya penerbitan dokumen dan mengunggah bukti pembayaran PNBPN pada sistem aplikasi “eSAJI”; dan</p> <p>e. Mengunduh dokumen SAJI-DN yang telah terbit pada sistem aplikasi “eSAJI”.</p>
d.	Mekanisme Penerbitan SAJI-DN	<p>Penerbitan SAJI-DN oleh petugas UPT PSPL dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas UPT PSPL memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan SAJI-DN secara daring;</li><li>b. Petugas UPT PSPL memeriksa jumlah dan realisasi kuota pengambilan yang dimiliki pemohon SAJI-DN;</li><li>c. Petugas UPT PSPL menghitung jumlah PNBPN yang harus dibayar oleh pemohon SAJI-DN;</li><li>d. Petugas UPT PSPL menyampaikan hasil perhitungan PNBPN kepada Bendahara Penerimaan;</li><li>e. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN untuk disampaikan kepada pemohon SAJI-DN dan memeriksa konfirmasi pembayaran PNBPN;</li><li>f. Kepala UPT menyetujui SAJI-LN melalui sistem aplikasi “eSAJI”;</li><li>g. Petugas UPT PSPL menyampaikan notifikasi bahwa SAJI-LN telah terbit ke pemohon melalui sistem aplikasi “eSAJI / email”.</li></ol>


e.	Realisasi Pengiriman SAJI-DN	<p>Realisasi pengiriman produk Jenis Ikan menggunakan SAJI-DN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemohon menyampaikan pemberitahuan rencana pengiriman barang kepada Kepala UPT melalui sistem aplikasi “eSAJI” paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum keberangkatan;</li><li>b. Kepala UPT PSPL menugaskan petugas UPT PSPL untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempat dan waktu yang disampaikan oleh pelaku usaha;</li><li>c. Petugas UPT PSPL memeriksa produk yang dikirimkan menggunakan SAJI-DN di lokasi keberangkatan (bandara/pelabuhan) sebelum keberangkatan; dan</li><li>d. Petugas UPT PSPL memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah produk yang akan dikirim dengan dokumen SAJI-DN, mencantumkan hasil pemeriksaan pada form SAJI-DN serta membubuhkan tanda tangan validasi SAJI-DN.</li></ol> <p>Masa berlaku SAJI-DN untuk dapat direalisasikan adalah 2 (dua) bulan sejak SAJI-DN diterbitkan.</p>
f.	SAJI-DN Perubahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam hal terdapat perubahan volume/jumlah jenis ikan yang dikirim kurang dari jumlah yang tertera pada SAJI-DN, maka produk akan tetap dikirimkan menggunakan SAJI-DN dengan penyesuaian jumlah yang tertera dalam SAJI-DN pada kolom keterangan oleh petugas UPT PSPL.</li><li>2. Selisih dari jumlah yang belum terkirim dapat dimohonkan SAJI-DN Perubahan dengan masa berlaku 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.</li><li>3. Penerbitan SAJI-DN Perubahan dilakukan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Permohonan SAJI-DN perubahan dilakukan dengan melampirkan salinan SAJI-DN sebelumnya.</li></ol></li></ol>

		<p>b. Jumlah yang dikirimkan menggunakan SAJI-DN Perubahan tidak melebihi selisih jumlah untuk produk yang sama dari SAJI-DN sebelumnya yang belum terkirim;</p> <p>c. Penerbitan SAJI-DN perubahan dikenakan PNBP penerbitan dokumen tanpa PNBP pungutan sumber daya.</p>
g.	Ketentuan khusus	<p>SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun kuota pengambilan belum ditetapkan dalam hal terdapat:</p> <p>a. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota pengambilannya; dan</p> <p>b. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif.</p>
3.	BAB III. PNBP, SANKSI DAN PELAPORAN	
a.	PNBP	<p>Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI-DN untuk perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
b.	Pelaporan	<p>Jenis pelaporan yang harus disampaikan pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri:</p> <p>1) Laporan jumlah stok disampaikan setiap minggu pertama bulan berikutnya.</p> <p>2) Laporan realisasi SAJI-DN per pengiriman disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengiriman.</p>
c.	Sanksi	<p>Pelaku usaha yang melakukan pengiriman produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES:</p> <p>1) Wajib menyertakan dokumen SAJI-DN pada</p>

		<p>setiap pengiriman produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES untuk perdagangan luar dalam negeri.</p> <p>2) Wajib mengirimkan produk jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES untuk perdagangan dalam negeri sesuai jenis dan jumlah yang tercantum dalam SAJI-DN.</p> <p>3) Wajib mematuhi segala ketentuan terkait perdagangan dalam negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.</p> <p>Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan dalam negeri Jenis Ikan akan dikenakan sanksi administratif:</p> <p>1) Penundaan penerbitan SAJI-DN berupa penghentian layanan SAJI-DN kepada pelaku usaha dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tidak melaporkan realisasi pengiriman SAJI-DN;</li><li>b) tidak membayar denda kelebihan jumlah produk yang akan dikirimkan;</li></ul> <p>2) Pencabutan SAJI-DN yang telah dimiliki pelaku usaha dilakukan dalam hal terdapat penyalahgunaan dokumen SAJI-DN yang berupa perbedaan jenis ikan yang akan dikirim dengan nama jenis ikan pada dokumen SAJI-DN.</p> <p>Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara jumlah produk jenis ikan yang dikirimkan lebih banyak dengan yang tertera pada SAJI-DN saat pemeriksaan pengiriman, maka kelebihan jumlah produk akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara</p>
--	--	---

		Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelebihan produk yang ditemukan pada saat pemeriksaan pengiriman akan disita oleh petugas UPT PSPL. Selanjutnya kuota yang dimiliki pelaku usaha akan dikurangi sejumlah kelebihan produk dimaksud.
4.	BAB IV. PENUTUP	
a.	Penutup	<p>Perdagangan dalam negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES diatur untuk memenuhi aspek ketertelusuran. Penerapan aspek tersebut merupakan persyaratan agar produk Jenis Ikan dapat diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. SAJI-DN merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan ketertelusuran produk berupa dokumen yang menyertai lalu lintas dalam negeri produk Jenis Ikan.</p> <p>Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.</p>

FORMAT SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN)

 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL</b> <b>PENGELOLAAN RUANG LAUT</b></p>	<p><b>SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN)</b></p> <p>Nomor : Tanggal : Masa Berlaku :</p>
---	--

BALAI/LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT : ....

Dasar :

Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
SK Kuota Pengambilan		
Berita Acara Pemeriksaan		

Surat angkut jenis ikan dan/atau bagian-bagiannya, untuk keperluan :  
penelitian dan pengembangan/ pengembangbiakan/ perdagangan/ aquaria/ pertukaran/ pemeliharaan untuk kesenangan \*)

No.	Nama Jenis		Jumlah (ekor/kg/pcs)	Keterangan
	Indonesia	Latin		

**PENGIRIM :**

Nama / Nama Perusahaan / Nama Lembaga	:	
Alamat lengkap, Telepon , Fax	:	
Alat Angkut	:	Darat / Laut / Udara *)
	Dari :	Ke:

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Nama / Nama Perusahaan / Nama Lembaga	:	
Alamat lengkap, Telepon , Fax	:	

\*) coret yang tidak perlu

PEMERIKSAAN PENGANGKUTAN			Dikeluarkan di
Diangkut dari		Tiba di	Pada tanggal
Pada tanggal		Pada tanggal	<b>Kepala Balai/Loka</b>
Tanda tangan Nama NIP, Petugas Pemeriksa Stempel		Tanda tangan Nama NIP Petugas Pemeriksa Stempel	

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,




Hendra Yusran Siry